

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI
PENGHASIL UANG DALAM SHOPEE *AFFILIATES*
PROGRAM PADA APLIKASI SHOPEE”**



SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Dalam Ilmu Hukum Islam**

OLEH:

ARINA NUR AZIZAH

18103080001

PEMBIMBING:

A. HASHFI LUTHFI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Earn money maker application merupakan aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan uang atau *passive income* bagi para penggunanya. Salah satu aplikasi yang menyediakan fitur tersebut adalah aplikasi Shopee. Shopee *Affiliates* program merupakan salah satu fitur yang dikeluarkan oleh aplikasi Shopee. Pada program mengharuskan Affiliate untuk mempromosikan produk-produk yang disediakan dalam aplikasi Shopee melalui media sosial pribadinya.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme penggunaan Shopee *Affiliate* program pada aplikasi Shopee, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapatan yang didapatkan dari penggunaan Shopee *Affiliate* program pada aplikasi Shopee. Untuk dapat mengkaji peneliti menggunakan teori akad *ju'alah* serta fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti turun langsung ke lokasi penelitian dengan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan bersifat deskriptif, analisis, yang memanfaatkan data-data yang diperoleh serta memanfaatkan teori-teori yang berkesinambungan sebagai bahan pendukung. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepuastakaan.

Hasil dari penelitian ini, disimpulkan bahwa praktik penggunaan aplikasi penghasil uang dalam Shopee *Affiliates* program sudah memenuhi unsur dan syarat sesuai dengan teori yang digunakan yaitu akad *ju'alah*. Pada teori lain yang termuat dalam fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, penelitian ini juga sudah terpenuhi. Tetapi ada hal yang membedakan antara praktik dalam Shopee *Affiliates* program dengan fatwa tersebut, dimana dalam penyelesaian sengketa pihak Shopee melalui jalur Arbitrase Nasional sedangkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 disebutkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Arbitrase Syariah Nasional. Dalam *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda tentang transaksi ekonomi Islam pada praktiknya juga telah terpenuhi disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada.

Kata kunci: *Affiliates Program Shopee, Ju'alah, Fatwa DSN MUI, Maqāṣid*

ABSTRACT

Earn money maker applications are applications that can generate money or passive income for its users. One application that provides this feature is the Shopee application. The Shopee Affiliates program is one of the features released by the Shopee application. The program requires Affiliates to promote the products provided in the Shopee application through their personal social media.

This research was conducted to find answers to several problems that have been formulated, namely how to review Islamic law on contracts and the mechanism for using the Shopee Affiliate program on the Shopee application, as well as how Islamic law reviews the income obtained from using the Shopee Affiliate program on the Shopee application. To be able to study the researchers used the theory of ju'alah contract and the fatwa of DSN MUI Number 62/DSN-MUI/XII/2007. In this research, the researcher uses field research, where the researcher goes directly to the research location with a qualitative approach, the method used is descriptive, analytical, which utilizes the data obtained and utilizes sustainable theories as supporting material. Collecting data by observation, interviews, documentation, and satisfaction.

The results of this study, it was concluded that the practice of using money-making applications in the Shopee Affiliates program had fulfilled the elements and requirements in accordance with the theory used, namely the ju'alah contract. In another theory contained in the fatwa of DSN MUI Number 62/DSN-MUI/XII/2007, this research has also been fulfilled. However, there is a difference between the practice in the Shopee Affiliates program and the fatwa, where the Shopee party dispute resolution through the National Arbitration route, while the DSN MUI fatwa Number 62/DSN-MUI/XII/2007 states that dispute resolution is carried out through National Sharia Arbitration. In practice, Jassser Auda's maqāsid sharia regarding Islamic economic transactions has also been fulfilled in accordance with existing principles.

Keywords: Shopee Affiliates Program, Ju'alah, DSN MUI Fatwa, Maqāsid



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-670/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PENGHASIL UANG DALAM SHOPEE AFFILIATES PROGRAM PADA APLIKASI SHOPEE"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARINA NUR AZIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080001
Telah diujikan pada : Selasa, 26 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 627c737c10900



Penguji II
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 6278bc8e4983c



Penguji III
Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6278a8e7e4cbe



Yogyakarta, 26 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 627dbf007373a



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Arina Nur Azizah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arina Nur Azizah
NIM : 18103080001
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil
Uang Dalam Shopee *Affiliates* Program Pada Aplikasi
Shopee

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 2022

Pembimbing,

A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arina Nur Azizah
NIM : 18103080001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Dalam Shopee *Affiliates* Program Pada Aplikasi Shopee

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 April 2022

Penyusun,



Arina Nur Azizah
NIM. 18103080001

MOTTO

Menjadi wanita cantik itu tuntutan, menjadi wanita cerdas itu kewajiban.

Namun, menjadi wanita berprinsip dan realistis itu keharusan.

Karena, banyak wanita cantik, cerdas, kaya tetapi bingung menentukan arah.

Sebab kurangnya ketegasan dalam berprinsip dan kurangnya realistis dalam berprinsip.

Jika kamu tidak bisa menjadi wanita cantik versi tuntutan orang diluar sana, maka jadilah wanita cerdas yang berprinsip, realistis, pandai melihat peluang serta tau kapan harus memberi peluang dan mengerti siapa dan apa yang pantas diperjuangkan.

-Putri Aqilla Ramadha-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Atas izin Allah SWT, saya panjatkan puji syukur atas segala kemudahan dan segala bantuan yang Allah berikan dalam penyusunan penelitian ini dengan segenap perjuangan serta do'a yang tidak pernah hentinya saya laksanakan sehingga tercapainya karya ilmiah ini. Pencapaian ini, saya persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Muchamad Zafar Basir dan Ibu Khalimah yang amat saya cintai, yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya dengan sangat baik. Yang selalu mengiringi langkah-langkah perjuangan saya dengan do'a setulus hati. Saya ucapkan beribu terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada saya, serta memohon maaf setiap proses langkah perjuangan saya yang tidak sedikit memberikan beban.
2. Kepada kedua kakak saya yang selalu menuntun setiap langkah-langkah perjuangan saya, terimakasih atas segala arahan serta nasihat baik yang telah mengayomi adik bungsunya ini.
3. Kepada keluarga besar saya, yang senantiasa memberikan do'a serta dukungan positif untuk dapat bertumbuh dan berproses dalam setiap langkah perjuangan saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بهنّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbûṭâh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Žukira</i>
يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	فلا	ditulis	<i>Falâ</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	أصول	ditulis	<i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	<i>az-Zuḥailî</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "T"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا

ابراهيم انك حميد مجيد

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala kemudahan, kelancaran serta keberkahan dalam penyelesaian penyusunan tugas akhir skripsi ini. Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Dalam Shopee Affiliates Program Pada Aplikasi Shopee”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Tugas akhir skripsi ini disusun dan dibuat guna menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai Strata 1 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak luput di iringi bimbingan, arahan, dukungan serta do'a oleh berbagai pihak. Sehingga dengan segala kerendahan hati saya yang sedalam-dalamnya, izinkan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak A. Hashfi Luthfi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberi arahan, bimbingan, dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
5. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
6. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah membantu administrasi dalam penyusunan skripsi ini,
7. Kedua orang tua serta keluarga besar yang selalu memberikan do'a, semangat, kasih, serta cintanya juga tak lupa segala dukungan yang luar biasa.
8. Seluruh teman-teman yang berkontribusi dalam membantu penyusunan penyelesaian tugas akhir ini, serta suport dan dukungan positif sehingga dapat mencapai hasil tugas akhir dengan lancar.
9. Orang-orang tercinta serta orang-orang terdekat yang memberikan do'a serta semangat untuk mendorong dalam penyelesaian tugas akhir ini.


10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang sama-sama dalam langkah-langkah perjuangan untuk menuntut ilmu guna mencapai masa depan yang diharapkan.
11. Seluruh pihak manapun yang ikut berperan penting serta hadir dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
12. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me, for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Besar harapan saya sebagai penulis dalam penelitian ini untuk para pihak manapun yang berkontribusi di dalam penulisan ini agar amal kebaikan serta dukungan juga do'a baik membawa kebaikan kembali kepada seluruh para pihak. Dengan segala kesadaran diri, penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini masih banyak kekurangan, sehingga saya sebagai penulis sangat menerima segala bentuk kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan dari penelitian ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga penelitian yang dibuat ini dapat bermanfaat bagi penulis serta para pembacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Maret 2022

Penyusun,



Arina Nur Azizah

NIM. 18103080001

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	15
1. Akad	15
2. Ju'alah	16
3. Maqāsid <i>Syari'ah</i> Kontemporer Jasser Auda	18
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG AKAD JU'ALAH, FATWA DSN MUI NOMOR 62/DSN-MUI/XII/2007, MAQĀṢID SYARIAH JASSER AUDA-----	24
A. Akad-----	24
B. Ju'alah-----	30
C. Maqāṣid Syari'ah Kontemporer Jasser Auda Tentang Ekonomi Islam --	47
BAB III APLIKASI PENGHASIL UANG DALAM SHOPEE <i>AFFILIATES</i> PROGRAM PADA APLIKASI SHOPEE-----	54
A. Profil Shopee <i>Affiliates</i> Program Pada Aplikasi Shopee-----	54
B. Syarat dan Ketentuan Bergabung Di Shopee <i>Affiliates</i> Program -----	56
C. Akad dan Mekanisme Pendaftaran Dalam Shopee <i>Affiliates</i> Program ----	57
D. Penyebab Akun Shopee <i>Affiliates</i> Program Di Bekukan -----	62
E. Jenis Pelanggaran Konten dan Penalti-----	63
F. Mekanisme Kerja dalam Shopee <i>Affiliates</i> Program-----	64
G. Cara Pembayaran Dalam Shopee <i>Affiliates</i> Program -----	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PENGHASIL UANG DALAM SHOPEE <i>AFFILIATES</i> PROGRAM PADA APLIKASI SHOPEE -----	71
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad dan Mekanisme Penggunaan Shopee <i>Affiliate</i> Program Pada Aplikasi Shopee -----	71
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapatan Yang Di Dapatkan Dari Penggunaan Shopee <i>Affiliates</i> Program Pada Aplikasi Shopee -----	89
BAB V PENUTUP -----	97
A. Kesimpulan-----	97
B. Saran-----	98
DAFTAR PUSTAKA -----	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN	105
A. Daftar Terjemahan Ayat	105
B. Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah (satu bendel)	107
C. Pedoman Wawancara.....	107
D. Dokumentasi.....	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik peringkat e-commerce di Indonesia kuartal 1 tahun 2021	3
Gambar 2 Grafik peringkat e-commerce di Indonesia kuartal 2 tahun 2021	3
Gambar 3 Grafik peringkat e-commerce di Indonesia kuartal 3 tahun 2021	4
Gambar 4 Langkah-langkah Pendaftaran Shopee Affiliates Program	58
Gambar 5 Bukti Email pada Verifikasi Pertama.....	59
Gambar 6 Cara Pembayaran.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta (*al-māl*) bagi manusia merupakan hal pokok dalam kehidupan. Dalam pendapat yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi harta (*al-māl*) yaitu segala hal yang mendatangkan ketenangan, yang diperoleh dan dimiliki oleh manusia baik berupa zat (materi) ataupun berupa manfaat dengan usahanya (*fi'il*).¹

Terjadinya krisis ekonomi yang hampir melanda seluruh dunia, salah satu yang terdampak tidak jauh yaitu negara Indonesia ini. Pakar ekonomi dunia juga telah mereset sebab terjadinya krisis ekonomi dan kemudian mencari cara untuk memulihkan perekonomian di masing-masing negaranya. Dampak dari krisis ekonomi ini menimbulkan banyak kerugian, salah satunya meningkatnya pengangguran dan tindak kejahatan.²

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, usaha yang dikembangkan dalam memperoleh harta juga semakin luas dalam segala bidangnya, salah satu yang makin pesat dalam zaman sekarang ini yaitu pada bidang teknologi. Kemajuan teknologi untuk dapat memperoleh uang

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm. 18.

² Rizandi Syahputra, "Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam" (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2021). hlm. 3.

kini banyak dikembangkan melalui aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan uang.

Earn money maker application merupakan aplikasi-aplikasi yang dapat menghasilkan uang atau *passive income* bagi para penggunanya. Aplikasi-aplikasi ini tidak selalu hanya memberikan berupa uang, tetapi *reward* yang diberikan dapat berupa *gift* (barang), pulsa, maupun sejumlah uang dengan nominal tertentu, ada juga aplikasi yang memberikan reward dalam bentuk koin atau point yang nantinya dapat ditukarkan apabila telah memenuhi minimal penukaran. Para pengguna bisa mendapatkan *reward* seperti di atas apabila dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan pada masing-masing aplikasi.³ Salah satu *Earn money maker application* yaitu pada aplikasi Shopee.

Shopee merupakan anak perusahaan dari Sea Group yang didirikan oleh Forrest Li Xiaodong warga kebangsaan Singapura. Shopee diluncurkan mulai tahun 2015 di beberapa negara yaitu di Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, serta Filipina.

Shopee merupakan aplikasi yang menyediakan fitur untuk melakukan transaksi jual-beli secara elektronik atau dapat disebut dengan *e-commerce* dan merupakan aplikasi *e-commerce* yang paling muda diantara *e-commerce* lainnya. Di Indonesia sendiri, Shopee masuk ke

³ Patricia Dhiana Paramita, Apriyanto Budhi Wibowo, "PELATIHAN EARN MONEY MAKER APPLICATION VIA SMARTPHONE UNTUK MENINGKATKAN PASSIVE INCOME WARGA DI KELURAHAN PLAMONGANSARI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG," *Jurnal Egaliter* 5, no. 9 (Oktober 2021). hlm. 51

dalam peringkat tiga besar. Berikut grafik peringkat *e-commerce* di Indonesia pada kuartal 1, 2, dan 3 di tahun 2021.

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Tokopedia	135,076,700	#2	#4	807,100	3,413,560	6,538,670	5,365
2 Shopee	127,400,000	#1	#1	578,000	7,654,330	21,550,060	10,530
3 Bukalapak	34,170,000	#6	#5	205,000	1,568,690	2,517,900	2,371
4 Lazada	30,516,700	#3	#2	425,000	2,917,400	31,234,990	3,997
5 Bilibili	19,590,000	#7	#7	525,300	1,597,250	8,598,300	1,999
6 Bhinneka	6,726,700	#20	#17	68,100	42,250	1,038,720	511
7 Orami	5,343,300	n/a	n/a	5,940	4,870	352,490	202
8 Ralali	4,476,700	#23	n/a	2,910	41,190	91,760	178
9 JD ID	4,063,300	#8	#6	38,500	564,730	893,090	1,151

Gambar 1 Grafik peringkat e-commerce di Indonesia kuartal 1 tahun 2021

(sumber : <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>)

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Tokopedia	147,790,000	#2	#4	853,000	3,828,300	6,525,650	4,944
2 Shopee	126,996,700	#1	#1	603,800	7,757,940	21,855,970	12,192
3 Bukalapak	29,460,000	#6	#5	215,600	1,661,140	2,518,990	2,316
4 Lazada	27,670,000	#3	#2	430,000	2,975,370	31,364,410	4,126
5 Bilibili	18,440,000	#8	#7	529,600	1,622,480	8,598,260	1,979
6 Bhinneka	6,996,700	#21	#17	67,100	42,280	1,036,230	487
7 Orami	6,260,000	n/a	n/a	5,820	6,040	351,770	211
8 Ralali	5,123,300	#26	n/a	2,880	41,160	91,390	176
9 JD ID	3,763,300	#7	#6	42,000	590,670	939,770	1,185

Gambar 2 Grafik peringkat e-commerce di Indonesia kuartal 2 tahun 2021

(sumber : <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>)

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore	Twitter	Instagram	Facebook	Jumlah Karyawan
1 Tokopedia	158,136,700	#2	#3	966,050	4,619,750	6,525,510	4,963
2 Shopee	134,383,300	#1	#1	672,390	8,110,190	23,498,770	12,322
3 Bukalapak	30,126,700	#6	#5	224,560	1,727,530	2,519,260	2,395
4 Lazada	27,953,300	#3	#2	447,600	3,039,430	31,852,130	4,429
5 Blibli	16,326,700	#8	#6	548,460	1,921,130	8,634,590	2,146
6 Orami	12,840,000	n/a	n/a	5,750	6,970	351,550	195
7 Ralali	5,513,300	#22	n/a	2,870	41,260	91,250	168
8 Bhinneka	4,506,700	#17	#16	66,700	42,370	1,034,260	493
9 JD ID	3,823,300	#7	#7	47,100	604,750	966,880	1,237

Gambar 3 Grafik peringkat e-commerce di Indonesia kuartal 3 tahun 2021

(sumber : <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/>)

Berdasarkan grafik yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa Shopee pada tahun 2021 menduduki peringkat dua besar berturut-turut dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 di tahun 2021. Berkembangnya teknologi digital, Shopee kini tidak hanya menawarkan fitur *market place* saja, berbagai fitur-fitur telah dikeluarkan oleh Shopee untuk menarik konsumen. Mulai dari promo besar-besaran 12.12, fitur game tanam pohon yang menghasilkan bermacam hadiah, Shopee *Food*, serta kini telah hadir juga fitur Shopee *Affiliates* program, Shopee *Influencer*, Shopee *Partner* serta berbagai fitur lainnya.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini, masyarakat Indonesia sangat dibatasi dalam kegiatannya baik dalam pekerjaan maupun kegiatan-kegiatan lainnya secara langsung. Akibatnya banyak masyarakat yang di PHK, gulung tikar dari usahanya, dan banyaknya tingkat pengangguran.

Kegiatan belajar mengajar yang juga dilakukan secara daring juga membuat para siswa akhirnya dirumah saja. Masyarakat cenderung berdiam di rumah masing-masing tanpa ada kegiatan, sehingga banyak masyarakat memanfaatkan *smartphone* untuk menghilangkan kejenuhan.

Banyaknya tingkat pengangguran dampak dari covid-19, banyak masyarakat kini berlomba-lomba untuk mendapatkan uang secara instan. Kini banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan penghasilan uang seperti pada aplikasi Youtube, Buzzbreak, Tiktok, Shopee, serta masih banyak aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi ini menawarkan keuntungan bagi para pengguna untuk mendapatkan uang dengan sistem dan tata cara yang telah disediakan pada masing-masing aplikasi.

Shopee *Affiliates* program merupakan salah satu fitur yang dikeluarkan oleh aplikasi Shopee dimana dalam program ini memiliki keuntungan bagi penggunanya. Pada program ini, pengguna aplikasi dapat menghasilkan uang melalui program afiliasi yang telah disediakan oleh Shopee. Pada program ini Shopee mengajak pengguna bekerjasama untuk menawarkan produk-produk yang telah disediakan Shopee untuk di promosikan melalui media sosial dari si pengguna. Media sosial ini seperti Instagram, Youtube, Facebook, Tiktok, Twitter, serta media sosial lainnya dengan syarat media sosial ini masih aktif dan milik asli dari si pengguna. Pengguna bebas membuat konten kreatif mungkin untuk mempromosikan produk yang disediakan oleh Shopee. Komisi yang

diberikan untuk pengguna tergantung dari penjualan produk yang telah dipromosikan oleh pengguna.

Program afiliasi ini pada dasarnya merupakan salah satu cara marketing yang dilakukan oleh Shopee. Program ini mengembangkan bisnisnya dengan mengiklankan produknya yang memanfaatkan sosial media. Bagi pengguna yang bergabung dalam program afiliasi akan mendapatkan komisi apabila ia telah berhasil mengundang seseorang untuk kemudian melihat dan membeli produk yang telah ditawarkan tersebut.⁴

Segala transaksi dan kegiatan muamalah telah diatur dalam Islam, salah satunya dalam transaksi yang digunakan pada aplikasi Shopee yang masuk dalam akad *ju'alah*. Secara etimologis, akad *ju'alah* adalah ketika orang lain yang telah melakukan pekerjaan untuknya lalu diberikan upah atau imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakannya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* merupakan suatu perjanjian antara pihak pertama untuk memberikan suatu imbalan kepada pihak kedua atas pekerjaan yang telah dikerjakan untuk kepentingan pihak pertama.⁵

Dalam pelayanan jasa yang tidak dapat menggunakan akad *ijārah*, dapat menggunakan akad *ju'alah* karena pada akad *ju'alah* memiliki

⁴ Atsna Farihatul 'Ulya, "Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)" (Malang, UIN Malik Ibrahim, 2020). hlm. 2.

⁵ Umi Lailatul Hanifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan" (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2021). hlm. 3.

kelonggaran dibandingkan dengan akad *ju'alah*, seperti legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaku (*maj'ūl lah*) yang tidak jelas (*majhūl*).⁶

Al-Qur'an yang menjelaskan terkait *ju'alah* terdapat pada Surat Yusuf(12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ⁷

Pada ayat ini telah dijelaskan bahwa bolehnya memberi upah atau imbalan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan. Upah atau imbalan harus diberikan, apabila upah atau imbalan ini tidak diberikan dapat dikatakan sebagai hutang. Pada fikih muamalah hal ini termasuk ke dalam akad *ju'alah*.

Islam telah memberikan ketentuan dasar terkait *ju'alah* atau bonus, bahwa para pihak harus membuat kesepakatan terkait jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, jumlah imbalan yang jelas, dan imbalan tidak dapat diperoleh apabila pihak kedua belum menyelesaikan pekerjaannya, keadaan Al-Ji'alahitu harus ditentukan uang atau barang sebelum seseorang mengerjakan pekerjaannya. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian.⁸

Sulitnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di era pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat mencari cara lain untuk mendapat uang tambahan untuk memenuhi kebutuhannya.

⁶ *Ibid.*

⁷ Yusuf (12):72

⁸ Umi Lailatul Hanifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." hlm.4.

Dalam aplikasi penghasil uang dalam Shopee *Affiliates* program pada aplikasi Shopee apakah telah sesuai dengan Hukum Islam berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PENGHASIL UANG DALAM SHOPEE AFFILIATES PROGRAM PADA APLIKASI SHOPEE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme penggunaan Shopee *Affiliate* program pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapatan yang didapatkan dari penggunaan Shopee *Affiliate* program pada aplikasi Shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan persoalan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menjelaskan dan mendeskripsikan praktik dalam menghasilkan uang pada penggunaan Shopee *Affiliate* program pada aplikasi Shopee.
- b. Menjelaskan dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap uang yang didapatkan dari penggunaan Shopee *Affiliate* program pada aplikasi Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, dapat diambil beberapa kegunaan, yaitu:

- a. Kegunaan secara Teoritis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan Hukum Ekonomi Syariah terutama terhadap Hukum Islam dalam praktek penghasil uang dalam aplikasi.

- b. Kegunaan secara Praktis

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam praktek menghasilkan uang pada penggunaan Shopee *Affiliate* Program pada aplikasi shopee serta meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat bagaimana memperoleh uang (harta) berdasarkan pada Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai aplikasi penghasil uang pada penggunaan Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee dalam perspektif Hukum Islam. Tetapi telah ada penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terkait aplikasi penghasil uang dengan jenis aplikasi yang berbeda. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan aplikasi Shopee sebagai bahan yang diteliti.

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” (Umi Lailatul Hanifah, 2021). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang terdapat dalam penelitian telah memenuhi syarat tetapi dalam mekanismenya masih terdapat salah satu akad yang belum terpenuhi. Dalam *Passive income* yang didapatkan belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, dalam penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee dengan menggunakan kerangka teori yang sama yaitu akad *ju'alah*.⁹

Penelitian yang berjudul “Bisnis Aplikasi Buzzbreak Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam” (Rizandi Syahputra, 2021). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek Aplikasi

⁹ Umi Lailatul Hanifah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”.

Buzzbreak memiliki dampak positif seerta dampak negatif, dalam pencairan uang yang didapatkan pada aplikasi *buzzbreak* tidak dilarang dalam Hukum Islam. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki keasamaan yaitu penelitian terhadap aplikasi penghasil uang tetapi dalam penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee Affiliate Program pada aplikasi shopee dengan kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini.¹⁰

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube” (Siti Rosidah, 2019). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menghasilkan uang pada aplikasi *Youtube* menggunakan sistem *Monetasi* yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak *Youtube Partner Program*. Kemudian dalam Hukum Islam, tidak dibolehkan adanya pelanggaran dalam sistem *Monetasi Youtube* yang dilakukan oleh pihak *Youtuber* dengan pihak *Youtube Partner Program*. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee dengan kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini.¹¹

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot

¹⁰ Rizaldi Syahputra, “Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam.”

¹¹ Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube” (Lampung, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN, 2019).

(Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)” (Atsna Farihatul ‘Ulya, 2020). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam program afiliasi pada aplikasi Lazada.co.id termasuk kedalam undang-undang yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata sehingga timbul hukum bagi pihak Lazada.co.id juga pihak pengguna program ini sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihaknya. Tetapi dalam praktiknya perlindungan hukum belum sepenuhnya memihak para pengguna program afiliasi ini karena dalam perjanjiannya apabila ada suatu sengketa penyelesaian melalui BANI Jakarta dimana tidak semua pengguna itu berada di Jakarta. Kemudian secara Hukum Islam masih kurangnya perlindungan hukum bagi pengguna program afiliasi dalam pemberian komisi sebagaimana dalam pasal kerjasama antara pengguna dengan Lazada.co.id. Dibandingkan dengan penelitian tersebut yang berfokus pada perlindungan hukum bagi para pelakunya, penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee affiliate program pada aplikasi Shopee dengan kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini. Dimana fokus penelitiannya terkait dengan bagaimana mekanisme penggunaan Shopee affiliate program pada aplikasi Shopee serta bagaimana tinjauan hukum Islam terkait pendapatan yang didapatkan.¹²

¹² ‘Ulya, “Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam).”

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Clicks (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense Dan Facebook” (Rahma Hanim Azzahra, 2020). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam bisnis periklanan ini termasuk dalam akad *ijārah* dan bisnis iklan ini tidak menyalahi aturan apabila rukun dan syarat dari akad *ijārah* dapat terpenuhi. Tetapi dalam praktik *click fraud* mengakibatkan akad *ijārah* menjadi batal dan tidak sah, dan dalam hal ini dapat menjadi batalnya perjanjian secara sepihak oleh penyedia jasa iklan dengan melakukan *banned*. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini.¹³

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk kerjasama Bisnis Periklanan Antara Publisher dan Google Adsense” (Mahlil Nur Muhammad, Fatah Hidayat, M.Sadi Is, 2021). Dalam penelitian ini bahwa kerjasama yang dilakukan antara *publisher* dan Google *adsense* merupakan kerjasama di bidang bisnis periklanan yang produk atau jasa yang diiklankan merupakan milik dari *advertising*. Dalam kerjasama ini komisi yang diberikan telah diatur dengan pembagian keuntungan 65% *publisher* dan 32% untuk iklan konten dari Google. Kemudian selanjutnya *publisher* mendapatkan komisi 51% dan Google 49% dari penelusuran iklan. Apabila terdapat

¹³ Rahma Hanim Azzahra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pay Per Clicks (PPC) Pada Kerjasama Google Adsense Dan Facebook” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

pelanggaran yang dilakukan oleh *publisher* maka akun adsense akan di banned. Kemudian pada penelitian ini, dalam tinjauan hukum ekonomi syariah kegiatan ini menggunakan akad *syirkah abdan* dimana perjanjian ini merupakan kesepakatan dua orang atau lebih dengan berkontribusi melaksanakan pekerjaan tanpa berkontribusi memberi modal. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada objek penelitian Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee kerangka teori yang berbeda dari penelitian ini.¹⁴

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju’alah terhadap Praktik Giveaway Bersyarat pada Online Shop” (Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida, 2020). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik *giveaway* pada instagram menggunakan akad *ju’alah* dengan rukun dan syarat yang telah terpenuhi dengan alur pelaksanaan sesuai dengan pihak yang mengadakan *giveaway*. Namun dalam pembagian pemenang *giveaway*, pemenangnya belum tentu memenuhi syarat dikarenakan pemilihan pemenang secara random oleh pihak yang mengadakan *giveaway*. Dibandingkan dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dengan menggunakan kerangka teori akad *ju’alah*, tetapi fokus penelitian ini yaitu

¹⁴ Mahlil Nur Muhammad, Fatah Hidayat, M. Sadi Is, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bentuk kerjasama Bisnis Periklanan Antara Publisher dan Google Adsense,” *Jurnal Muama;Ah* 7, no. 1 (June 2021).

pada aplikasi penghasil uang pada Shopee Affiliate program pada aplikasi Shopee.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan penelitian dengan menggunakan kerangka teori akad *ju'alah* serta mengkaji pada akad *ju'alah* dengan fokus penelitian pada aplikasi penghasil uang dalam Shopee *Affiliates* program.

E. Kerangka Teoritik

Dalam menjawab permasalahan yang ada pada skripsi ini maka dibutuhkan kerangka berpikir untuk memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan.

1. Akad

a. Definisi Akad

Definisi akad dalam bahasa Arab berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan* memiliki persamaan kata yaitu *ja'ala 'uqdatan* (menjadikan ikatan), *akkada* (memperkuat), *lazima* (menetapkan).¹⁶

Pengertian akad yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa akad secara etimologi yaitu menggabungkan ujung sesuatu dan mengikatnya. Juga mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Dapat ditarik pengertian dari penjelasan akad yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwa arti akad yaitu “janji yang kuat

¹⁵ Gina Dwi Astuti, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida, “Tinjauan Fiqih Muamalah Akad Ju'alah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Pada Online Shop,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (Agustus 2020).

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010). hlm. 109.

(*al-‘ahd al-mūṣaq*), dan tanggungan (*damān*), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan.”¹⁷

Ulama fiqh menyebutkan bahwa definisi akad terbagi menjadi dua yaitu arti secara umum dan arti secara khusus. Definisi yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mencakup *iltizam* (kewajiban), dan *taṣarruf syar’i* secara mutlak. Secara umum akad merupakan segala sesuatu yang menjadi sebuah tekad seseorang untuk melaksanakannya, baik oleh satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun oleh dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, gadai. Sedangkan pengertian khusus akad adalah ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan).

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad yaitu kesepakatan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam suatu perjanjian.¹⁸

2. Ju’alah

a. Definisi *Ju’alah*

Ju’alah dapat diartikan sebagai upah. *Ja’altu lahu ju’lan* yang artinya aku membuat upah untuknya. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ju’ālu*, *al-ja’ālah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012). hlm. 72.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 313.

Adapun secara etimologis *ju'ālah* yaitu memberikan upah (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misal mengembalikan hewan yang tersesat (*ḍalālah*), mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian, dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'ālah* merupakan perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.²⁰

Definisi akad *ju'ālah* secara hikmah diartikan bahwa pelayanan jasa yang tidak dapat diakadi menggunakan akad *ijārah* dapat menggunakan alternatif akad *ju'ālah*. Dalam akad *ju'ālah* berbeda dengan akad *ijārah*, dimana dalam akad *ju'ālah* memiliki kelonggaran-kelonggaran syarat seperti legalitas *ju'ālah* yang ada pada pekerja atau pihak kedua (*maj'ūl lah*) yang tidak jelas (*majhūl*) yang tidak diatur di dalam akad *ijārah*.²¹

Akad *ju'ālah* secara syariah, al-Jāzairi menyebutkan bahwa pemberian atau hadiah dengan jumlah tertentu kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, baik yang diketahui maupun tidak oleh si pemberi pekerjaan. Misal, seseorang berkata “Barangsiapa membangun tembok ini untukku,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 314.

²¹ Hanifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.” hlm. 23.

ia berhak mendapatkan uang sekian.” Maka seseorang yang telah membangun tembok untuknya berhak atas hadiah (upah) yang telah ia sediakan, sedikit maupun banyak. Pengupahan dalam istilah lain yaitu *ijārah* . Penggunaan istilah *ju’ ālah* dan *ijārah* ditentukan oleh teks dan konteksnya.²²

Sulaiman Rasjid menjelaskan, *ju’ ālah* atau Al-Ju’l merupakan pemberian upah (hadiah) atas suatu manfaat yang diduga akan terwujud seperti mempersyaratkan kesembuhan dari dokter atau kepandaian dari seorang guru, atau mencari hamba yang lari.²³

Menurut Imam Hanbali, definsi *ju’ ālah* yaitu seseorang yang membuat suatu pekerjaan kepada seseorang untuk dikerjakan, seperti menyerahkan budak yang lari, binatang yang tersesat, bangunan, jahitan, dan seluruh pekerjaan yang boleh diberi upah.²⁴

3. Maqāṣid Syarī’ah Kontemporer Jasser Auda

Maqāṣid syarī’ah merupakan sebuah prinsip yang menjadi wadah dari pertanyaan seputar hukum Islam dimana pertanyaan tersebut

²² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012). hlm 188-189.

²³ Haryono, “Konsep Al Ju’alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 01 (2018). hlm. 645.

²⁴ Maryam Sarinah, “Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju’alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar (Studi Kasus: MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari,” *Islamic Business Law Review* 1, no. 1 (2017). hlm. 81.

mengandung hikmah dibalik hukum tersebut. Hal ini dapat diartikan juga sebagai tujuan dari Hukum Islam yang dapat dicapai mengutamakan sebuah kemaslahatan. Selain itu, *maqāṣid syarī'ah* memiliki penjelasan lain bahwa dalam hukum Islam hendaknya memiliki landasan atau pedoman dengan dimaknainya *maqāṣid* sebagai tujuan atau maksud *ilāhiyah* serta konsep-konsep moral.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian dengan tujuan hasil penelitian yang objektif, untuk itu diperlukannya beberapa informasi serta data yang akurat. Metode yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), merupakan jenis penelitian yang dilakukan pada tempat terjadinya gejala kemudian peneliti turun ke lapangan secara langsung untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu peneliti mendeskripsikan, menggambarkan, dan menganalisa dengan jelas berdasarkan pada

²⁵ Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (June 2019).

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini ditekankan pada aplikasi penghasil uang dalam penggunaan Shopee *Affiliates* program pada aplikasi Shopee.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, metode yang digunakan bersifat deskriptif, analisis, yang memanfaatkan data-data yang diperoleh serta memanfaatkan teori-teori yang berkesinambungan sebagai bahan pendukung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Observasi

Yaitu pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan serta sistematis pada penemuan-penemuan terhadap aplikasi penghasil uang dalam Shopee *Affiliates* program pada aplikasi Shopee.

b. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian kepada narasumber yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi

lebih dalam serta memperoleh informasi dengan sejelas-jelasnya untuk dapat diolah menjadi data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dilakukan dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data yang berupa foto, dokumen, hasil observasi, serta hal lain yang mendukung.

d. Kepustakaan

Yaitu merupakan salah satu sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian, seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data memiliki fungsi untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif agar memperoleh hasil data yang berkualitas serta bersifat fakta atas persoalan yang sedang diteliti.

Kemudian menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan dari hasil data, fakta serta teori yang dikaitkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca pada skripsi ini, penulis menyusun skripsi ini dengan secara sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Dalam penelitian penulis membagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, yang berisi pendahuluan serta penjelasan terkait latar belakang masalah pada penelitian ini. Latar belakang pada skripsi dituangkan pada rumusan masalah yang menjadi dasar pokok pada penelitian. Kemudian tujuan dan kegunaan pada penelitian ini untuk menambah manfaat bagi seluruh elemen yang bersangkutan. Telaah pustaka pada penelitian-penelitian yang terdahulu serta kerangka teoritik digunakan untuk landasan berpikir dalam analisis serta perbandingan bagi penulis, kemudian metode penelitian sebagai dasar menentukan langkah-langkah dalam penyusunan penelitian ini.

Bab kedua, memuat terkait tinjauan teoritis, pada bab ini tujuan dari tinjauan teoritis yaitu sebagai gambaran umum terkait teori-teori yang digunakan dalam menganalisis persoalan dalam penelitian sesuai dengan objeknya.

Bab ketiga, memuat terkait gambaran umum mengenai objek penelitian, yang mencakup segala sesuatu terkait proses kegiatan pada aplikasi penghasil uang dalam Shopee *Affiliates* program pada aplikasi Shopee, termasuk bagaimana praktik dalam aplikasi tersebut.

Bab keempat, memuat analisis terkait paparan analisis dari kajian Hukum Islam terhadap aplikasi penghasil uang dalam penggunaan Shopee *Affiliates* program pada aplikasi Shopee.

Bab kelima, memuat terkait penutup yang berisikan bab terakhir dalam penelitian ini yang memuat tentang kesimpulan dari hasil

pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan memuat saran pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Dalam Shopee *Affiliates* Program Pada Aplikasi Shopee yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme dalam Shopee *Affiliates* program pada praktiknya telah sesuai dengan rukun dan syarat pada akad *ju' ālah* serta telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Hanya saja dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 ada sedikit perbedaan, dimana dalam penyelesaian sengketa yang telah disebutkan diselesaikan melalui Arbitrase Syariah Nasional atau bisa dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan dalam Shopee *Affiliates* program apabila terjadi sengketa penyelesaiannya melalui Arbitrase Nasional. Dalam maqāsid syari' ah Jassser Auda tentang transaksi ekonomi Islam pada praktiknya juga telah terpenuhi diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang ada, hanya saja terdapat ketidaksesuaian di salah satu prinsip-prinsip tersebut.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pendapatan yang diberikan oleh pihak Shopee kepada *Affiliate* telah memenuhi rukun dan syaratnya, dalam pemberian upah ini juga sesuai dengan fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007. Dan dalam pemberian ini tidak mengandung unsur dan syarat yang dilarang atau tidak diperbolehkan.

B. Saran

Dalam penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penghasil Uang Dalam Shopee *Affiliates* Program, peneliti memberikan beberapa saran untuk pihak Shopee, Affiliate, serta pembaca agar saran ini dapat di petik manfaatnya. Berikut saran yang peneliti paparkan:

1. Untuk pihak Shopee, dalam praktik kegiatan ekonomi ini apabila *Affiliate* telah menyelesaikan pekerjaannya untuk mempromosikan produknya sebaiknya *Affiliate* berhak mendapatkan komisi yang telah disepakati di awal tanpa menunggu produk yang telah dipromosikan tersebut terbeli, agar dalam kegiatan ekonomi ini tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan melainkan kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan.
2. Untuk pihak Shopee, sebaiknya dalam pendaftaran Shopee *Affiliates* program perlu dijelaskan alasan serta pertimbangan lebih detail lagi dalam penerimaan *Affiliate*, agar para *Affiliate* dapat mengantisipasi untuk dapat diterima.
3. Untuk pihak Shopee, dalam memberikan komisi kepada *Affiliate* sebaiknya tepat waktu yang tertera di halaman dasbor, karena beberapa *Affiliate* pernah mengalami permasalahan dalam

pemberian komisi ini, sehingga kedepannya tidak terjadi permasalahan seperti itu lagi.

4. Untuk para *Affiliate*, dalam mempromosikan produknya lebih baik tidak hanya berfokus pada satu media sosial, tetapi dimaksimalkan dengan mempromosikan di berbagai sosial media. Hal ini diharapkan agar penghasilan yang didapatkan lebih banyak dan tidak hanya pada satu sumber media sosial.
5. Untuk para *affiliate*, dalam menyelesaikan pekerjaannya, tetap mematuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat, agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan seperti diblokirnya akun *Affiliate*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali, 2010)

2. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *FIQH MUAMALAT Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Darmansyah, Makhrus Munajat. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Lirboyo Press, 2013.

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fathurrahman Azhari. *QAWAID FIQHIYAH MUAMALAH*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 200

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.

M. Abdurrahman. *Fikih Muamalah Malikiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2017

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1986.

3. Skripsi

Chiftiah, Mariatul. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS PERIKLANAN ONLINE BAYAR PER KLIK (PAY PER CLICK)." IAIN Ponorogo, 2020.

Hanifah, Umi Lailatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Buzzbreak di Desa Bengkuk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." IAIN Ponorogo, 2021.

Syahputra, Rizandi. "Bisnis Aplikasi Buzzbreak di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Bengkulu, 2021.

'Ulya, Atsna Farihatul. "Perlindungan Hukum Terhadap Afiliasi Dalam Praktik Program Afiliasi Lazada.co.id Pada Komunitas Lazabot (Kajian Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam)." UIN Malik Ibrahim, 2020. *Jurnal*

Farida, Puspita. "EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH." *OSF Preprint 4.0 International Public Lisence* (2021).

Haryono. "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 01 (2018).

4. Jurnal

Chanifah, Nur. "FORMULASI ETIKA BISNIS HALAL THAYYIB DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARIAH KONTEMPORER

JASSER AUDA.” *Arena Hukum* 14, no. 3 (December 31, 2021): 604–25.

Patricia Dhiana Paramita, Apriyanto Budhi Wibowo. “PELATIHAN EARN MONEY MAKER APPLICATION VIA SMARTPHONE UNTUK MENINGKATKAN PASSIVE INCOME WARGA DI KELURAHAN PLAMONGANSARI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG.” *Jurnal Egaliter* 5, no. 9 (Oktober 2021).

Farida, Puspita. “EKSISTENSI AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH.” *OSF Preprint* 4.0 International Public Liscence (2021).

Fira Mubayyinah. “EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH.” *Journal of Sharia Economics* 1, no. 1 (June 2019).

Prathama, Muhammad Fadli, Rakhmadi Irfansyah Putra, and Andi Dahroni. “Penerapan Metode Pemasaran Affiliate Pada Digital Marketing Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru” 4 (2021): 6.

Ratna Gumanti. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (March 2018).

Sarinah, Maryam. “Hukum Pemberian Imbalan Di Muka Sebelum Pelaksanaan Ju’alah Oleh Kecamatan Siantar Sitalasari Menurut

Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematangsiantar (Studi Kasus: MTQ Di Kecamatan Siantar Sitalasari.” *Islamic Business Law Review* 1, no. 1 (2017).

Syarifuddin. “Maqāsid Syari’ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Al-Mizan* 17, no. 1 (2021).

5. Wawancara

Wawancara dengan Putri Bagus Aulia, Pengguna Shopee *Affiliates* Program, tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara dengan Vivi Rahma, Karyawan PT. Shopee Internasional Yogyakarta Indonesia, tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara dengan Anisa Chasanah, Pengguna Shopee *Affiliates* Program, tanggal 16 Februari 2022.

Wawancara dengan Amalia Rahmah Nurul Aini, Pengguna Shopee *Affiliates* Program, tanggal 17 Februari 2022.

Wawancara dengan Septalia Pradinda, Pengguna Shopee *Affiliates* Program, tanggal 21 Ferburari 2022.

Wawancara dengan Kreatifanni Ayu Wardani, Pengguna Shopee *Affiliates* Program, tanggal 23 Februari 2022.

6. Website

<https://shopee.co.id/m/gabungkol-affiliate-185> , (diakses pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 09.50 WIB).

<https://help.shopee.co.id/portal/article/73623-Mengapa-pendaftaran-Shopee-Affiliate><https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/> ,

(diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 15.00 WIB).

[es-Program-saya-ditolak%3F](#) , (diakses pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 11.40 WIB).

<https://help.shopee.co.id/portal/article/72051-Apa-Syarat-&-Ketentuan-bergabung-di-Shopee-Affiliates-Program%3F> , (diakses pada

tanggal 26 Februari 2022 pukul 09.35 WIB).

<https://help.shopee.co.id/portal/article/73805-Mengapa-akun-Shopee-Affiliates-Program-saya->

[dibekukan?previousPage=search%20recommendation%20bar](#) ,

(diakses pada tanggal 3 Maret 2022 Pukul 13.20 WIB).

<https://shopee.co.id/m/pelanggaran-konten-dan-penalti> (diakses pada 5 Maret 2022 pukul 21.55 WIB)

<https://shopee.co.id/m/gabungkol-affiliate-185> , (diakses pada tanggal 5 Maret 2022 Pukul 22.32 WIB.).

<https://help.shopee.co.id/portal/article/73621-Bagaimana-perhitungan-pajak-dari-komisi-Shopee-Affiliates-Program-yang->

[dihasilkan?previousPage=search%20recommendation%20bar](#) (diakses pada 8 Maret 2022 Pukul 13.44 WIB)

<https://shopee.co.id/docs/7036?previousPage=other%20articles> (diakses pada 11 Maret 2022 pukul 14.37 WIB)